SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan PNS Daerah yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1) Pemerintah daerah wajib menganggarkan penghasilan pejabat administrasi di instansi daerah yang terdampak penataan birokrasi yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Peraturan Menteri ini sebagai pedoman teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi di instansi daerah yang dialihkan menjadi pejabat fungsional di instansi daerah dalam rangka pelaksanaan penataan birokrasi.
(3) Pejabat administrasi di instansi daerah yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pejabat administrator yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon IIIa atau eselon IIIb; dan
    b. pejabat pengawas yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon IVa atau eselon IVb.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Bagian Kesatu
Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

Pasal 3

(1) Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.

(2) Penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghasilan yang merupakan akumulasi dari komponen penghasilan yang meliputi:
   a. tunjangan jabatan;
   b. TPP; dan/ atau
   c. tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional.

(4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(5) Penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
   a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami penurunan, penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
   b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsional dimaksud.

Pasal 4

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional yang dibuktikan dengan:
   a. surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan; dan
   b. surat pernyataan melaksanakan tugas.

(2) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas

jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan.

(3) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

(4) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jatuh pada hari pertama kerja pada bulan berkenaan dan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jatuh pada hari kerja kedua dan seterusnya bulan berkenaan, pemberian penghasilan diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

Pasal 5

(1) PA bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a.

(2) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, PA melakukan:
   a. perhitungan jumlah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan;
   b. perhitungan TPP yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; dan
   c. pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Dalam hal berdasarkan pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional mengalami penurunan dibanding penghasilan saat menduduki jabatan administrasi, PA melakukan pemetaan penurunan penghasilan.

(3) Pelaksanaan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PA membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang mengalami penurunan.

(2) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/ atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan aplikasi gaji.

(3) Aplikasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk perhitungan pembayaran gaji dan tunjangan.

(4) Dalam membuat daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA melakukan penyesuaian pada data referensi tunjangan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional.

(5) Pembayaran komponen penghasilan tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk atau terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah TPP, daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pembayaran atas penurunan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) yang belum dapat dibayarkan dan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaji dan/atau TPP.

(2) Kekurangan gaji dan/atau TPP kepada PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran tersendiri.

Pasal 9

(1) Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran atas komponen penghasilan yang mengalami penurunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 8 ayat (2), PA menerbitkan dan mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(2) Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Pasal 10

(1) Pembayaran penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dihentikan mulai bulan berikutnya sejak pejabat dimaksud mendapatkan

promosi atau mutasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi.

(2) Dalam hal promosi atau mutasi kepegawaian berdasarkan surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan terhitung mulai bulan berkenaan.

(3) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan jatuh pada hari pertama kerja pada bulan berkenaan dan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari kerja kedua dan seterusnya bulan berkenaan, pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 11

Penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) termasuk dalam hal akumulasi komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah sama atau lebih tinggi dengan akumulasi penghasilan pejabat administrasi sebelum dialihkan menjadi pejabat fungsional.

Pasal 12

(1) Pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a tidak berlaku apabila pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan:
   a. penghentian pembayaran; atau
   b. penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan apabila pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):
   a. meninggal dunia;
   b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
   c. mengalami hal lainnya yang menyebabkan penghentian pembayaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):
   a. mendapatkan hukuman disiplin yang menyebabkan penurunan penghasilan;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
c. mengalami hal lainnya yang menyebabkan penurunan pembayaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan penghentian pembayaran atau penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan mulai bulan berikutnya sejak berlakunya surat keputusan pemberhentian/pengangkatan yang menyebabkan penghentian pembayaran atau penurunan penghasilan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional.

(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terhadap pelaksanaan pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat kelebihan perhitungan pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional, kelebihan perhitungan pembayaran tersebut merupakan piutang daerah dan wajib dilakukan pengembalian/penyetoran oleh PNS Daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemerintah daerah telah melakukan pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib melakukan penyesuaian dengan memedomani Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi TPP tahun berkenaan, pembayaran TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 756

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ILUSTRASI PEMETAAN PENURUNAN PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

1. Sdr. Rikie, seorang PNS suatu Perangkat Daerah Provinsi xxx sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Eselon IIIa) diberikan tunjangan struktural sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional yaitu jabatan fungsional Statistisi Madya dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000,00. Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp9.896.000,00	Tunj. Fungsional : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp9.896.000,00	Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan fungsionalnya (kolom 2): Tunj. Fungsional : Rpl.260.000,00	Tidak terdapat kekurangan pembayaran karena penghasilan secara	Tidak termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah : Rp11.156.000,00	Jumlah : Rp11.156.000,00	TPP : Rp9.896.000,00 (kls.12) Jumlah : Rp11.156.000,00	akumulasi telah sama/setara	Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi tidak terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.
		Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan strukturalnya (kolom 1): Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP : Rp9.896.000,00 (kls.12) Jumlah : Rp11.156.000,00	1. Tidak terdapat pembayaran kekurangan karena penghasilan secara akumulasi telah sama/setara. 2. Dalam hal status kepegawaian dan tunjangan yang dibayarkan masih dalam jabatan administrasi, dilakukan perubahan status kepegawaian dan referensi tunjangan jabatan fungsional Statistisi Madya.	

2. Sdr. Simon, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah Provinsi xxx sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Eselon IIIa) diberikan tunjangan struktural sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp7.271.000,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional yaitu jabatan fungsional Arsiparis Madya dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rp1.100.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 11 sebesar Rp5.183.000,00. Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Jumlah : Rp8.531.000,00	Tunj. Fungsional : Rpl.100.000,00 TPP (kls.11) : Rp5.183.000,00 Jumlah : Rp6.283.000,00	Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan fungsionalnya (kolom 2): Tunj. Fungsional : Rpl.100.000,00 TPP (kls.11) : Rp5.183.000,00 Jumlah : Rp6.283.000,00	1. Dibayarkan tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering Rpl.260.000,00 (melakukan perubahan referensi tunjangan pada Aplikasi Gaji). 2. Dibayarkan TPP Rp7.271.000,00. 3. Sehingga total penghasilan menjadi Rp8.531.000,00 (tidak mengalami penurunan dari sebelumnya. 4. Terdapat kekurangan tunjangan fungsional dan TPP sejak dilantik dan SPMT.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.
		Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan strukturalnya (kolom 1): Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Jumlah : Rp8.531.000,00	1. Tidak terdapat pembayaran kekurangan karena penghasilan. 2. Dilakukan perubahan status kepegawaian menjadi pejabat fungsional dan referensi tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, namun tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan.

3. Sdri. Irma, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah Kabupaten xxx sebelumnya menjabat Kepala Seksi (Eselon IVa) diberikan tunjangan struktural sebesar Rp540.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.200,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional yaitu jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Muda dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rp525.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.200,00. Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tunj. Struktural : Rp540.000,00 TPP (kls.9) : Rp5.079.200,00 Jumlah : Rp5.619.200,00	Tunj. Fungsional : Rp525.000,00 TPP (kls.9) : Rp5.079.200,00 Jumlah : Rp5.604.200,00	Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan fungsionalnya (kolom 2): Tunj. Fungsional : Rp525.000,00 TPP (kls.9) : Rp5.079.200,00 Jumlah : Rp5.604.200,00	1. Dibayarkan tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering Rp540.000,00 (melakukan perubahan referensi tunjangan pada Aplikasi Gaji). 2. Dibayarkan TPP Rp5.079.200,00. 3. Sehingga total penghasilan menjadi Rp5.619.200 (tidak mengalami penurunan dari sebelumnya. 4. Terdapat kekurangan tunjangan fungsional sejak dilantik dan SPMT.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan strukturalnya (kolom 1): Tunj. Struktural : Rp540.000,00 TPP (kls.9) : Rp5.079.200,00 Jumlah : Rp5.619.200,00	1. Tidak terdapat pembayaran kekurangan karena penghasilan. 2. Dilakukan perubahan status kepegawaian menjadi pejabat fungsional dan referensi tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, namun tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan.

4. Sdr. Anwar, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah Provinsi xxx yang sebelumnya menduduki jabatan khusus Eselon (IIIa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan struktural sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp7.271.000,00 serta tunjangan resiko bahaya radiasi TK.II sebesar Rp950.000,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional yaitu jabatan fungsional Radiographer Madya dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp7.271.000,00 serta tunjangan resiko bahaya radiasi TK.III sebesar Rp750.000,00. Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Tunj. Bahaya Radiasi Tk. II : Rp950.000,00 Jumlah : Rp9.481.000,00	Tunj. Fungsional : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Tunj. Bahaya Radiasi Tk. III : Rp750.000,00 Jumlah : Rp8.921.000,00	Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan fungsionalnya (kolom 2): Tunj. Fungsional : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Tunj. Bahaya Radiasi : Rp750.000,00 Jumlah : Rp8.921.000,00	1. Dibayarkan tunjangan jabatan fungsional Rpl.260.000,00. 2. Dibayarkan TPP Rp7.271.000,00. 3. Dibayarkan tunjangan bahaya radiasi Rp950.000,00 (melakukan perubahan referensi tunjangan bahaya radiasi pada aplikasi gaji). 4. Sehingga total penghasilan menjadi Rp9.481.000,00 (tidak mengalami penurunan dari sebelumnya. 5. Terdapat kekurangan tunjangan bahaya radiasi sejak dilantik dan SPMT.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.
		Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan strukturalnya (kolom 1): Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Tunj. Bahaya Radiasi : Rp950.000,00 Jumlah : Rp9.481.000,00	1. Tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan. 2. Dilakukan perubahan status kepegawaian menjadi pejabat fungsional dan referensi tunjangan fungsional pelaksanaan delayering.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, namun tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan.

5. Sdr. Zulfan, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah Provinsi xxx sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Eselon IIIA) diberikan tunjangan struktural sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp7.271.000,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional yaitu jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Madya dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rp900.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp7.271.000,00. Selanjutnya pada 24 Januari 2022 ada perubahan tunjangan jabatan fungsional PPUPD Ahli Madya diberikan sebesar Rpl.290.000,00 (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah). Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Jumlah : Rp8.531.000,00	Tunj. Fungsional : Rp900.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Jumlah : Rp8.171.000,00	Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan fungsionalnya (kolom 2): Tunj. Fungsional : Rp900.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Jumlah : Rp8.171.000,00	1. Dibayarkan tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering Rpl.260.000,00 (melakukan perubahan referensi tunjangan pada Aplikasi Gaji). 2. Dibayarkan TPP Rp7.271.000,00. 3. Sehingga total penghasilan menjadi Rp8.531.000,00 (tidak mengalami penurunan dari sebelumnya. 4. Terdapat kekurangan tunjangan fungsional dan TPP sejak dilantik dan SPMT.	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.
		Mulai TMT 1 Februari 2022 dibayarkan:	TMT 1 Februari 2022 dan seterusnya dibayarkan	Tidak termasuk lingkup Peraturan Presiden

		Tunj. Fungsional : Rp1.290.000,00 TPP (kls.12) : Rp7.271.000,00 Jumlah : Rp8.561.000,00	tunjangan fungsional PPUPD Ahli Madya Rpl.290.000,00 sehingga total penghasilan menjadi Rp8.561.000,00.	Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena penghasilan pegawai tersebut secara akumulasi telah lebih tinggi dari sebelumnya/ jabatan administrasinva.

6. Sdri. Yuni, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah Provinsi xxx sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian (Eselon IVA) diberikan tunjangan struktural sebesar Rp540.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.200,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional yaitu jabatan fungsional Analis Administrator Database Kependudukan Ahli Muda TMT dalam SPMT 1 Januari 2022 dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rp0,00 (belum diterbitkan Peraturan Presiden besaran tunjangan fungsional) dan diberikan TPP pada kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.200,00. Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tunj. Struktural : Rp540.000,00 TPP (kls.9) : Rp5.079.200,00 Jumlah : Rp5.619.200,00	Pembayaran TMT 1 Januari 2022 : Tunj. Fungsional : Rp0,00 TPP (kls.9) : Rp5.079.000,00 Jumlah : Rp5.079.000,00	1. TMT 1 Januari 2022 dibayarkan tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering Rp540.000,00. 2. Melakukan perubahan status kepegawaian menjadi jabatan fungsional dan referensi tunjangan pada Aplikasi Gaji (fungsional pelaksanaan delayering). 3. Sehingga total penghasilan menjadi Rp5.619.200,00 (tidak mengalami penurunan dari sebelumnya).	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.

		4. Terdapat kekurangan tunjangan fungsional sejak dilantik dan SPMT.	

7. Sdr. Janes, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah Provinsi xxx sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Eselon IIIa) diberikan tunjangan struktural sebesar Rpl.260.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000,00. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional TMT 1 Januari 2022 yaitu jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya dengan besaran tunjangan jabatan fungsional yang diberikan sebesar Rp1.150.000,00 dan diberikan TPP pada kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2022 dilantik menjadi Kepala Dinas pada Pemerintah Daerah tersebut dan yang bersangkutan melaksanakan tugas (SPMT) tanggal 1 Juli 2022. Berdasarkan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, PA melakukan pemetaan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp9.896.000,00 Jumlah : Rp11.156.000,00	Tunj. Fungsional : Rp1.150.000,00 TPP (kls.12) : Rp9.896.000,00 Jumlah : Rp11.046.000,00	Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan fungsionalnya (kolom 2): Tunj. Fungsional : Rp1.150.000,00 TPP (kls.12) : Rp9.896.000,00 Jumlah : Rp11.046.000,00	TMT 1 Januari 2022 s.d. 1 Juni 2022: 1. Dibayarkan tunjangan jabatan fungsional pelaksanaan delayering Rpl.260.000,00 (melakukan perubahan referensi tunjangan pada Aplikasi Gaji). 2. Dibayarkan TPP Rp9.896.000,00 3. Sehingga total penghasilan menjadi Rp11.156.000,00 (tidak mengalami penurunan dari sebelumnya). 4. Terdapat kekurangan tunjangan fungsional	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut secara akumulasi terdapat penurunan penghasilan dari sebelumnya.

Penghasilan Sebelum Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Struktural)	Penghasilan Setelah Penataan Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden (Jabatan Fungsional)	Jumlah Yang Sudah Dibayarkan Sejak Pelantikan Jabatan Fungsional	Pemetaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan TPP sejak dilantik dan SPMT.	
		Dalam hal telah dilakukan pembayaran sesuai jabatan struktural (kolom 1), pada TMT 1 Januari 2022, maka dibayarkan: Tunj. Struktural : Rpl.260.000,00 TPP (kls.12) : Rp9.896.000,00 Jumlah : Rp11.156.000,00	1. Tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan. 2. Dilakukan perubahan status kepegawaian menjadi pejabat fungsional dan referensi tunjangan fungsional pelaksanaan delayering	Termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, namun tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan.
		TMT 1 Juli 2022 pegawai yang bersangkutan dibayarkan sesuai dengan jabatan yang baru sebagai Kepala Dinas.	1. Tidak terdapat kekurangan pembayaran penghasilan. 2. Dilakukan perubahan status kepegawaian menjadi pejabat struktural.	Tidak termasuk lingkup Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, karena pegawai tersebut mengalami mutasi/promosi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum.
Pembina (IV/a)
NIP.19800708 200812 1 001

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN